



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN;**
Tempat lahir : Sungai Lais (Ogan Ilir);
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti PU I RT. 45 RW. 08 Kelurahan Ogan Baru
Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 230/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 230/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2020 No. Reg. Perk: 718/L.6.19/Eoh.2/04/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam ATAU KEDUA**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembelian batu split atas nama DIRIN Alias BIRIN/ABDUL GOPUR Alias SASI.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr. WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-718/L.6.19/Eoh.2/04/2020 tanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan berupa batu split ukuran 1,2 cm (satu koma dua centimeter) sebanyak 48,6 M³ (empat puluh delapan koma enam meter kubik) milik saksi korban WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang di rumah sdr. ABDUL GOPUR Alias SASI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada di Jl. Banten VI Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, lalu sdr. SASI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kito beli batu split, kalu batu split lah sudah dikirim, duetnyo dak usah kito bayar dan kito jual ke be samo wong lain”, Terdakwa menjawab “payo”. Kemudian sdr. SASI (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi WAHYUDI untuk membeli batu split, lalu Terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI melalui handphone dan mengatakan “aku nak beli batu split, terus dianter ke pelabuhan milik Sdr. GUN”, saksi WAHYUDI menjawab “nak berapa banyak”, dijawab Terdakwa “kito ketemu be di tempat bongkar batu di pelabuhan sdr. GUN”, saksi WAHYUDI menjawab “ok”. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi menuju lokasi pelabuhan tempat membongkar batu split tersebut yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sesampainya di pelabuhan tersebut Terdakwa berjumpa saksi WAHYUDI, setelah berjumpa saksi WAHYUDI mengatakan kepada Terdakwa “kalu kirim batu ke sini hargo perkubiknyo Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menjawab “ok, tapi kalu batu sudah dibongkar langsung aku bayar ditempat”, saksi WAHYUDI menjawab “nak di bawa ke mano batu split ini”, dijawab Terdakwa “rencano nak dibawa ke daerah Jalur makek perahu ketek”. Setelah Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) berjumpa saksi WAHYUDI, lalu Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang ke rumah sdr. SASI (DPO)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. Banten VI Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya di rumah tersebut tidak berapa lama saksi WAHYUDI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "*batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 M³ yang dipesan tadi sudah aku anter ke lokasi*", Terdakwa menjawab "*untuk bayar batu splitnya kito ketemu di Rumah Makan Palapa Indah di Palembang be*". Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat langsung menuju lokasi pembongkaran batu split yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sesampainya di pelabuhan tersebut lalu sdr. SASI (DPO) menjual kembali batu split ukuran 1,2 cm (satu koma dua centimeter) sebanyak 48,6 M³ (empat puluh delapan koma enam meter kubik) milik saksi korban WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL kepada saksi GUNAWAN. Bahwa sdr. SASI (DPO) menjual batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 M³ kepada saksi GUNAWAN dengan harga perkubiknya Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saksi GUNAWAN membayar kepada sdr. SASI (DPO) sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima pembayaran dari saksi GUNAWAN, lalu Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang ke rumah sdr. SASI (DPO) yang berada di Jl. Banten VI Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

- ❖ Bahwa Terdakwa setelah menerima batu split tersebut dari saksi WAHYUDI, Terdakwa tidak pernah menemui lagi untuk menyerahkan uang pembelian batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 M³ kepada saksi WAHYUDI. Bahwa Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) menjual kembali batu split tersebut kepada saksi GUNAWAN tanpa izin ataupun sepengetahuan saksi WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL selaku pemilik batu split tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa batu split ukuran 1,2 cm (satu koma dua centimeter) sebanyak 48,6 M³ (empat puluh delapan koma enam meter kubik) milik saksi korban WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang di rumah sdr. ABDUL GOPUR Alias SASI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada di Jl. Banten VI Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, lalu sdr. SASI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kito beli batu split, kalau batu split lah sudah dikirim, duetnyo dak usah kito bayar dan kito jual ke be samo wong lain”, Terdakwa menjawab “payo”. Kemudian sdr. SASI (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi WAHYUDI untuk membeli batu split, lalu Terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI melalui handphone dan mengatakan “aku nak beli batu split, terus dianter ke pelabuhan milik Sdr. GUN”, saksi WAHYUDI menjawab “nak berapa banyak”, dijawab Terdakwa “kito ketemu be di tempat bongkar batu di pelabuhan sdr. GUN”, saksi WAHYUDI menjawab “ok”. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi menuju lokasi pelabuhan tempat membongkar batu split tersebut yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sesampainya di pelabuhan tersebut Terdakwa berjumpa saksi WAHYUDI, setelah berjumpa saksi WAHYUDI mengatakan kepada Terdakwa “kalu kirim batu ke sini hargo perkubiknyo Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menjawab “ok, tapi kalau batu sudah dibongkar langsung aku bayar ditempat”, saksi WAHYUDI menjawab “nak di bawa ke mano batu split in”, dijawab Terdakwa “rencano nak dibawa ke daerah Jalur makek perahu ketek”. Setelah Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) berjumpa saksi WAHYUDI, lalu Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang ke rumah sdr. SASI (DPO) yang berada di Jl. Banten VI Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya di rumah tersebut tidak berapa lama saksi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 M³ yang dipesan tadi sudah aku anter ke lokasi", Terdakwa menjawab "untuk bayar batu splitnya kito ketemu di Rumah Makan Palapa Indah di Palembang be". Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat langsung menuju lokasi pembongkaran batu split yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sesampainya di pelabuhan tersebut lalu sdr. SASI (DPO) menjual kembali batu split ukuran 1,2 cm (satu koma dua centimeter) sebanyak 48,6 M³ (empat puluh delapan koma enam meter kubik) milik saksi korban WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL kepada saksi GUNAWAN. Bahwa sdr. SASI (DPO) menjual batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 M³ kepada saksi GUNAWAN dengan harga perkubiknya Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saksi GUNAWAN membayar kepada sdr. SASI (DPO) sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima pembayaran dari saksi GUNAWAN, lalu Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang ke rumah sdr. SASI (DPO) yang berada di Jl. Banten VI Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

- ❖ Bahwa Terdakwa setelah menerima batu split tersebut dari saksi WAHYUDI, Terdakwa tidak pernah menemui lagi untuk menyerahkan uang pembelian batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 M³ kepada saksi WAHYUDI. Bahwa Terdakwa bersama sdr. SASI (DPO) menjual kembali batu split tersebut kepada saksi GUNAWAN tanpa izin ataupun sepengetahuan saksi WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL selaku pemilik batu split tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penipuan berupa batu split milik saksi WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh berupa batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m²;
- Bahwa harga batu split ukuran 1,2 cm per kubiknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi WAHYUDI percaya mengantar batu split kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI "*apabila batu yang dikirim sampai di tempat bongkar langsung dibayar di tempat*";
- Bahwa akibat tindak kejadian tersebut, saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi WAHYUDI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASEP MULYADI Bin ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penipuan berupa batu split milik saksi WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh berupa batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m²;
- Bahwa harga batu split ukuran 1,2 cm per kubiknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi WAHYUDI percaya mengantar batu split kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI "*apabila batu yang dikirim sampai di tempat bongkar langsung dibayar di tempat*";
- Bahwa akibat tindak kejadian tersebut, saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ASEP membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penipuan berupa batu split milik saksi WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama SASI (DPO) melakukan penipuan sedangkan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI;
- Bahwa barang yang diambil oleh berupa batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m²;
- Bahwa harga batu split ukuran 1,2 cm per kubiknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi WAHYUDI percaya mengantar batu split kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI "*apabila batu yang dikirim sampai di tempat bongkar langsung dibayar di tempat*";
- Bahwa Terdakwa bersama SASI (DPO) memesan batu split kepada saksi WAHYUDI tidak mempunyai uang untuk membayar batu split tersebut;
- Bahwa batu split tersebut Terdakwa jual kepada GUNAWAN seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa Terdakwa menjual batu split milik saksi WAHYUDI kepada GUNAWAN sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual batu split tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat tindak kejadian tersebut, saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar nota pembelian batu split atas nama DIRIN Alias BIRIN/ABDUL GOPUR/SASI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penipuan berupa batu split milik saksi WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama SASI (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI. Adapun barang yang diambil oleh berupa batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m². Bahwa harga batu split ukuran 1,2 cm per kubiknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi WAHYUDI percaya mengantar batu split kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI “*apabila batu yang dikirim sampai di tempat bongkar langsung dibayar di tempat*”, tetapi Terdakwa bersama SASI (DPO) memesan batu split kepada saksi WAHYUDI tidak mempunyai uang untuk membayar batu split tersebut;
- Bahwa batu split tersebut Terdakwa jual kepada GUNAWAN seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kubiknya dan Terdakwa menjual batu split milik saksi WAHYUDI kepada GUNAWAN sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual batu split tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat tindak kejadian tersebut, saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 372 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Dengan maksud mengandung makna kesengajaan termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuannya. Di dalam unsur ini, pelaku mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin, telah terjadi penipuan berupa batu split milik saksi WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama SASI (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI. Adapun barang yang diambil oleh berupa batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m². Bahwa harga batu split ukuran 1,2 cm per kubiknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa batu split tersebut Terdakwa jual kepada GUNAWAN seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kubiknya dan Terdakwa menjual batu split milik saksi WAHYUDI kepada GUNAWAN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual batu split tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat tindak kejadian tersebut, saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 pengertian nama palsu, antara lain *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu, atau
2. akal cerdik (tipu muslihat), atau
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan barang, orang yang memberi utang, dan orang yang menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan barang itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkataan utang tidak sama artinya dengan utang-piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penipuan berupa batu split milik saksi WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama SASI (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI. Adapun barang yang diambil oleh berupa batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m². Bahwa harga batu split ukuran 1,2 cm per kubiknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi WAHYUDI percaya mengantar batu split kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI "*apabila batu yang dikirim sampai di tempat bongkar langsung dibayar di tempat*", tetapi Terdakwa bersama SASI (DPO) memesan batu split kepada saksi WAHYUDI tidak mempunyai uang untuk membayar batu split tersebut;

Menimbang, bahwa batu split tersebut Terdakwa jual kepada GUNAWAN seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kubiknya dan Terdakwa menjual batu split milik saksi WAHYUDI kepada GUNAWAN sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual batu split tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menggerakkan atau membujuk saksi WAHYUDI hingga percaya mengantar batu split kepada Terdakwa dengan serangkaian kebohongan yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI "*apabila batu yang dikirim sampai di tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar langsung dibayar di tempat yang akhirnya saksi WAHYUDI mau menyerahkan batu split ukuran 1,2 cm sebanyak 48,6 m² padahal Terdakwa memesan batu split kepada saksi WAHYUDI tidak mempunyai uang untuk membayar batu split tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar nota pembelian batu split atas nama DIRIN Alias BIRIN/ABDUL GOPUR/SASI;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi WAHYUDI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIRIN Alias BIRIN Bin SAHMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembelian batu split atas nama DIRIN Alias BIRIN/ABDUL GOPUR/SASI;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi WAHYUDI GERHANA Bin SYAIPUL.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUWARMAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai serta dihadiri oleh **HENDRA MUBAROK, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkb



SUWARMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)